



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN ANGGANA

Jalan mulawarman RT.1 Telp. (0541) – 682100 KODE POS 75381

SUNGAI MARIAM

KEPUTUSAN CAMAT ANGGANA SELAKU KETUA PPID PEMBANTU NOMOR : P-05 / CA.SK / PELUM / PPIDP / 01 / 2024

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT ANGGANA

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan Informasi Publik, Camat Anggana selaku Ketua PPID Pembantu perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kecamatan Anggana
- Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan Informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Anggana Selaku Ketua PPID Pembantu pada Kecamatan Anggana

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Memperhatikan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 552;
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18/SK-BUP/HK 2014 tentang Penetapan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :

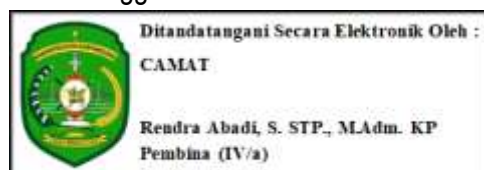
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, selaku Ketua PPID Kabupaten Kutai Kartanegara

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan data Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Anggana,
Pada Tanggal : 17 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT ANGGANA SELAKU KETUA PPID PEMBANTU
KECAMATAN ANGGANA
NOMOR : P- 05 / CA.SK / PELUM / PPIDP / 01 /2024
TANGGAL : 17 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)
KECAMATAN ANGGANA

NO	JABATAN DLM PPID PEMBANTU	NAMA / JABATAN
1	Pengarah	PPID Utama Kutai Kartanegara
2	Ketua	Rendra Abadi, S.STP, M.Adm.KP (Camat)
3	Sekretaris	Eka Isnawati, SE (Sekretaris Camat)
4	Bidang Pendukung Sekretariat PPIDP	1. Wahyu Eka Trisnawan, SP, MM (Kasi Kessos) 2. Linawati, SKM 3. Nuraidah
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Bobby Feriansyah, S.Sos (Kasi PMD) 2. Sugeng Hadi Prawiro
6	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Undiyani, S.Sos (Kasi Pelayanan Umum) 2. Faridz Rozali, S.Sos 3. Ida Nursanty 4. Herdio Mutianto
7	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Titin Juleha, S.STP (Kasi Pemerintahan) 2. Surjanto Dijansjah, SE 3. Muslikin, S. Sos
8	Pejabat Fungsional	1. Bobby Feriansyah, S.Sos (Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban) 2. Martini, SH 3. Andri Wirawan, S.Sos., M.Si 4. Ideham Halid



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
CAMAT
Rendra Abadi, S. STP., MAdm. KP
Pembina (IV/a)